



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI RAHAYU alias WULAN;**  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/10 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patoman Timur RT/RW 004/004  
Ds. Patoman Kecamatan Belimbing Sari,  
Kabupaten Banyuwangi/ Jl. Bedugul Br.  
Tegal Belodan Ds. Dauh Peken Kec.  
Tabanan Kab. Tabanan.  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

1. I Gede Putu Aditya Dharma, SH
  2. Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH
  3. Ida Bagus Gede Wahyu Pratama, SH
- Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Tabanan

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Januari 2021.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 3/Pid.Sus/2020/PT.DPS, tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan , Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG.PERKARA PDM-20/TABNAN/10/2020, tanggal : 14 Oktober 2020

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

### Dakwaan :

#### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan

Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa mengirim SMS kepada saksi I KETUT WEDA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomer telpon 087850696665 ke nomor HP saksi I KETUT WEDA 081999510303, untuk membeli shabu. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita saksi I KETUT WEDA menelpon terdakwa untuk bertemu di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wita terdakwa bertemu saksi I KETUT WEDA di Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart, terdakwa memberikan saksi I KETUT WEDA uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. Selanjutnya saksi I KETUT WEDA mengajak terdakwa naik ke mobil saksi I KETUT WEDA untuk bersama-sama mentransfer uang ke rekening seseorang bernama KADEK di BRI Sempidi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai mentransfer uang, sekira 15 (lima belas) menit kemudian, saksi I KETUT WEDA mengambil paket shabu tersebut di samping Bank Asih Sempidi, pada saat itu saksi I KETUT WEDA turun mengambil shabu sedangkan terdakwa masih menunggu di dalam mobil. Setelah paket shabu diambil oleh saksi I KETUT WEDA, sekira pukul 20.00 Wita, saksi I KETUT WEDA bersama terdakwa kembali ke Pasar Beringkit dekat minimarket Alfamart dan saksi I KETUT WEDA menyuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang. Kemudian saksi I KETUT WEDA membagi paket shabu tersebut di dalam mobil menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa di Pasar Mengwi dan yang 1 (satu) paket lagi untuk saksi I KETUT WEDA. Selanjutnya terdakwa pulang menuju Tabanan.
- Bahwa pada sekira pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram bruto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto dan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa SRI RAHAYU Alias WULAN melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang.

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMD. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

### **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisik kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 20.50 Wita, tim kepolisian Polres Tabanan melakukan patroli setelah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan. Selanjutnya saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I MADE SUBARGAYASA (tim kepolisian Polres Tabanan) melihat terdakwa SRI RAHAYU Alias WULAN melintas di Jln. Bypass Ir. Soekarno Tabanan dengan gelagat mencurigakan, sehingga tim kepolisian Polres Tabanan mengikutinya dari belakang.
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Bypass Ir. Soekarno, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tepatnya di depan minimarket Alfamart, karena merasa curiga, saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN mendekati terdakwa dan mengamankannya, sedangkan saksi I MADE SUBARGAYASA memanggil saksi-saksi yaitu saksi I KOMANG WAHYUDI dan saksi I KETUT NUARTA. Selanjutnya tim kepolisian Polres Tabanan tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna silver yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution.
- Bahwa terdakwa terakhir kali memakai shabu pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 10.00 wita, di kamar tidur terdakwa, terdakwa memakai shabu pada saat itu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa cara memakai shabu tersebut pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd. SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan nomor : 4891/2020/NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine nomor : 4892/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan /atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM – 20/TABNAN/10/2020, tanggal : 1 Desember 2020 tersebut, Terdakwa dituntut melakukan pidana sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA.

### **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan, dalam putusannya Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI RAHAYU Alias WULAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Strawberry warna hitam dengan nomor simcard 087850696665;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta dengan STNK atas nama RINA RISDIANA;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 22 Desember 2020 dan pada tanggal 23 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2021 yang selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Januari 2021 selanjutnya kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Tabanan pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut sah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan pada pokoknya merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Nomor :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
88/Pid.Sus/2020/PT.DPS, tanggal 17 Desember 2020 khususnya terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver DK-7290-GB beserta STNK nya atas nama Rina Risdiana dalam putusan Majelis Tingkat Pertama memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, namun menurut Jaksa hal ini tidak sesuai rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang milik terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- Pasal 101 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjatuhkan putusan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver dengan nomor polisi DK-7290-GB beserta STNK nya atas nama Rina Risdiana dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Tab.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020 beserta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa;

Menimbang, terlepas dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut Umum maupun alasan Kontra memori Banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tabanan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam amar Putusannya Majelis Tingkat pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I"

Menimbang, menurut Pengadilan Tinggi, Majelis tingkat pertama telah keliru dalam membuat kesimpulan "unsur membeli" dalam pasal ini, karena menurut Pengadilan Tinggi unsur membeli dalam pasal ini harus dikaitkan dalam konteks untuk tujuan diedarkan atau didistribusikan kepada orang lain, sedangkan fakta dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa adalah pengedar narkotika, sehingga menurut Majelis dakwaan alternative kesatu ini tidak cocok diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua : Melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan alternative lain yang dipandang paling tepat dan unsur-unsurnya cocok atau sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama yaitu:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020.

- Keterangan Ahli : dr. I Gde Yudhi Kurniawan, SH, M.Biomed, SpKj pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil assessment tim asesmen terpadu Prop Bali Nomor: R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika jenis metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalah guna dan/atau peredaran gelap narkotika. Sehingga Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta tersebut, dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan yaitu metamfetamina seberat 0,17 gram maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika golongan I dan dikaitkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa bukan sebagai pengedar narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternative Ketiga melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- Setiap penyalah guna
- Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 1. Unsur "Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 definisi penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya untuk pengobatan.

- Bahwa sebagaimana bukti Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020 dan keterangan ahli dr. I Gde Yudhi Kurniawan, SH, M.Biomed, SpKj menerangkan bahwa  
*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil assessment tim asesmen terpadu Prop Bali Nomor: R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba dengan pola penggunaan rekreasional, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa ada seorang penyalah guna narkoba karena penggunaan narkoba oleh Terdakwa tidak digunakan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan lain yang ditentukan oleh undang – undang namun digunakan untuk tujuan yang sifatnya recreational atau bersenang senang sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

### 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 769/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 4891/2020/NF berupa 0,17 gram netto yang ada pada Terdakwa adalah benar sediaan metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikaitkan dengan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-170/VIII/2020/TAT tanggal 31 Agustus 2020 serta keterangan ahli dr. I Gde Yudhi Kurniawan, SH, M.Biomed, SpKj diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalah gunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa penyalah gunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah benar untuk dirinya sendiri, berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti narkoba metamfetamina jenis shabu yang disalah gunakan oleh Terdakwa adalah seberat 0,28 gram brutto atau 0,17 netto, menurut Majelis hal ini masih berada dibawah ambang batas toleransi pelaku penyalah guna narkoba untuk penggunaan diri sendiri sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga terhadap Terdakwa dapat diterapkan Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, oleh karena unsur unsur dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/2019 tentang Narkotika oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar dibawah nanti.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa status barang barang yang digunakan barang bukti di persidangan dalam perkara ini akan dipertimbangkan menurut hukum sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat masing masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution terbukti merupakan barang terlarang yang telah disalah gunakan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (Satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam nomor Simcard 087850696665 terbukti merupakan barang milik Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pemesanan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara.

- c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver nomor polisi DK-7290-GB beserta STNK atas nama Rina Risdiana.

Dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk negara dengan alasan karena barang bukti ini merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sedangkan dalam kontra memori banding Kuasa Hukum terdakwa mohon agar barang bukti in tetap dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah barang yang disewa oleh Terdakwa dari seorang bernama Rina Risdiana.

Menimbang berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver nomor polisi DK-7290-GB adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap dan menurut Majelis sepeda motor tersebut bukan barang yang digunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidananya, dengan kata lain barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) b barang bukti tersebut dapat dikecualikan untuk dilakukan penyitaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver nomor polisi DK-7290-GB beserta STNK atas nama Rina Risdiana harus dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu dari Terdakwa Sri Rahayu alias Wulan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi menolak alasan alasan hukum dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis telah mengambil pertimbangan hukum sendiri sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membawa dampak penyakit masyarakat dalam menyalah gunakan narkoba.

Hal – Hal Yang Meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa

berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kehidupannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 17 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **SRI RAHAYU alias WULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SRI RAHAYU alias WULAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat masing masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit Handphone merk Strawberry warna hitam nomor Simcard 087850696665 dirampas untuk negara.

- c. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver nomor polisi DK-7290-GB beserta STNK atas nama Rina Risdiana dikembalikan kepada Terdakwa Sri Rahayu alias Wulan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami **I WAYAN SUASTRAWAN,S.H,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. IFA SUDEWI, S.H,M.Hum.** dan **Dr. YANTO,S.H,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 3/ PID.SUS/2021/PT.DPS, tanggal 04 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **I NYOMAN DANA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Dr. IFA SUDEWI, S.H,M.Hum.**

**I WAYAN SUASTRAWAN,S.H,M.H.**

**Dr. YANTO,S.H,M.H.**

Panitera Pengganti

**I NYOMAN DANA,S.H**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT DPS